



# YAYASAN NALA

## Universitas Hang Tuah Surabaya

Jl. Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111  
Telp. 031- 594 5864, 5945894 Fax. 031-594 6261 <http://www.hangtuah.ac.id>

### SURAT EDARAN

Nomor : SE/1696 /UHT.A0/XI/2020

Tentang

### PERUBAHAN -1

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PERKANTORAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HANG TUAH SELAMA MASA DARURAT PANDEMI COVID-19

Kepada Yth : Dekan/ Direktur/Ka. Satker dan Sivitas Akademika serta Tendik di Lingkungan UHT

Dasar :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020, NOMOR 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ tanggal 7 Agustus 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Perwali Kota Surabaya 33 tahun 2020 tanggal 13 Juli tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya No. 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya.
3. Kalender Akademik UHT TA. 2020/2021.
4. Surat Edaran Yayasan Nala Nomor SE : 12 /X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Hari Kerja di lingkungan Yayasan Nala

Berdasarkan pada dasar di atas, pelaksanaan kegiatan Pembelajaran dan Perkantoran di Lingkungan Universitas Hang Tuah ditetapkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pembelajaran (kuliah, praktikum, ujian skripsi) dilakukan secara daring dan/ atau luring:
  - a. Tatap muka: *WA, LINE, Google Class Room, Google Meet, Zoom.*
  - b. Tanpa tatap muka: *WA, LINE, Email, Google Class Room, Chamilo.*
2. Kegiatan Penelitian Mahasiswa dalam rangka Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis yang dilakukan di laboratorium/ workshop/ lapangan disesuaikan dengan protokol kesehatan.
3. Kegiatan pembelajaran mengikuti Kalender Akademik Semester Gasal TA. 2020/2021.
4. Kegiatan *Work From Office (WFO)* dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu dan Kamis dengan ketentuan :
  - a. Hari Selasa, Rabu, Kamis kehadiran Tendik 100 % dari personel yang ada
  - b. Hari Selasa, Rabu, Kamis kehadiran Dosen 50 % dan 50 % lainnya *Work From Home (WFH)* diatur satker masing-masing.
  - c. Hari Selasa **jam kerja pukul 06.30 – 14.00 WIB**, didahului dengan kegiatan olah raga
  - d. Hari Rabu dan Kamis **jam kerja pukul 09.00 – 14.00 WIB.**
5. Surat Edaran ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan **sampai dengan ada perubahan.**
6. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Rektor UHT Nomor SE: 1672/UHT.A0/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 dinyatakan tidak berlaku.
7. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan.

Dikeluarkan di Surabaya

Pada tanggal 6 Nopember 2020



Rektor

Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR  
NIP. 02605

Tembusan :

- Ketua Pengurus Yayasan Nala